



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Caing Bin Rusli
2. Tempat lahir : Suka Dana
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/26 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Jawa RT.02 RW.04 Kelurahan Bruge Ilir
Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Caing Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Apriansyah Bin Mahat
2. Tempat lahir : Komering
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Jawa RT.03 RW.04 Kelurahan Bruge Ilir
Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Apriansyah Bin Mahat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ca'ing Bin Rusli dan terdakwa Apriansyah Bin Mahat telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 ke-4 jo Pasal 64 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ca'ing Bin Rusli dan terdakwa Apriansyah Bin Mahatselama1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (unit) unit sepeda motor Honda Supra Fit (jambrong).

(dikembalikan kepada terdakwa 1)

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash (jambrong).

(dikembalikan kepada terdakwa 2)

- 11 (sebelas) janjang buah sawit.

- 9 (sembilan) janjang buah sawit

- 82 (delapan puluh dua) janjang buah sawit.

(dikembalikan kepada PT. ELAP melalui saksi Slamet Oliver Sianipar)

4. Menghukum terdakwa Ca'ing Bin Rusli dan terdakwa Apriansyah Bin Mahatmembayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa I Ca'ing Bin Rusli dan terdakwa II Apriansyah Bin Mahat pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di areal perkebunan sawit Divisi 6A PT. ELAP Daerah Padang Kelotok Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah melakukan " " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi Asril Rifai bersama-sama dengan saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila sedang melakukan patroli di areal Divisi 6A Padang Kelotok Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Kemudian saksi Asril Rifai, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila melihat saksi Romlan yang membawa buah sawit milik PT. ELAP dari arah dalam kebun, lalu saksi Asril Rifai, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila memberhentikan dan mengamankan saksi Romlan yang sedang menangkut buah sawit dari arah dalam kebun, dari keterangan saksi Romlan yang menjelaskan bahwa terdakwa I dan terdakwa II masih dalam area kebun mengambil buah sawit. Kemudian saksi Asril Rifai, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila menunggu terdakwa I dan terdakwa II di portal pintu keluar, setelah menunggu beberapa lama, saksi Asril Rifai, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila melihat terdakwa I membawa 11 (sebelas) janjang buah sawit dengan menggunakan 1 (unit) unit sepeda motor Honda Supra Fit dan terdakwa II Bin Mahat membawa 9 (sembilan) janjang buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash. Kemudian saksi Asril Rifai, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila mengamankan terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Romlan ke kantor PT. ELAP untuk diinterogasi. Setelah menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II, saksi Asril Rifai dan saksi Selamat Oliver Sianipar mengecek lokasi tempat terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit, lalu saksi Asril Rifai dan saksi Selamat Oliver Sianipar menemukan 82 (delapan puluh dua) janjang sawit yang telah di panen namun belum dipindahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit milik PT. ELAP tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I di telepon oleh Cecep (DPO) untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT. ELAP, lalu terdakwa I memberitahu dan mengajak terdakwa II, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke tempat Cecep (DPO), lalu setelah sampai di tempat Cecep (DPO), terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Cecep (DPO), Didi (DPO) dan Marzuki (DPO) pergi ke areal Divisi 6A PT. ELAP untuk mengambil buah sawit. Bahwa peranan terdakwa I dan terdakwa II dalam mengambil buah sawit tersebut adalah mengangkut buah sawit yang telah di panen dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Cecep (DPO), Didi (DPO) dan Marzuki (DPO) berperan sebagai yang memanen buah sawit.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil buah sawit di areal kebun milik PT. ELAP sebanyak 8 (delapan) kali yaitu: Pertama pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang. Kedua pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) janjang. Ketiga pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) janjang. Keempat pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 36 (tiga puluh enam) janjang. Kelima pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) janjang. Keenam pada hari Jumat tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) janjang. Ketujuh pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) janjang. Kedelapan pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT. ELAP mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.562.000,- (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah). Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mendapat izin dari PT. ELAP untuk mengambil buah sawit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 jo Pasal 64 KUHPidana.

Subsida

Bahwa ia terdakwa I Ca'ing Bin Rusli dan terdakwa II Apriansyah Bin Mahat pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di areal perkebunan sawit Divisi 6A PT. ELAP Daerah Padang Kelotok Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah melakukan "□ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut"□, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi Asril Rifai bersama-sama dengan saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila sedang melakukan patroli di areal Divisi 6A Padang Kelotok Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Kemudian saksi Asril Rifai, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila melihat saksi Romlan yang membawa buah sawit milik PT. ELAP dari arah dalam kebun, lalu saksi Asril Rifai, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila memberhentikan dan mengamankan saksi Romlan yang sedang menangkut buah sawit dari arah dalam kebun, dari keterangan saksi Romlan yang menjelaskan bahwa terdakwa I dan terdakwa II masih dalam area kebun mengambil buah sawit. Kemudian saksi Asril Rifai, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila menunggu terdakwa I dan terdakwa II di portal pintu keluar, setelah menunggu beberapa lama, saksi Asril Rifai, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila melihat terdakwa I membawa 11 (sebelas) janjang buah sawit dengan menggunakan 1 (unit) unit sepeda motor Honda Supra Fit dan terdakwa II Bin Mahat membawa 9 (Sembilan) janjang buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash. Kemudian saksi Asril Rifai, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila mengamankan terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Romlan ke kantor PT. ELAP untuk diinterogasi. Setelah menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II, saksi Asril Rifai dan saksi Selamat Oliver Sianipar mengecek lokasi tempat terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit, lalu saksi Asril Rifai dan saksi Selamat Oliver Sianipar menemukan 82 (delapan puluh dua) janjang sawit yang telah di panen namun belum dipindahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit milik PT. ELAP tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I di telepon oleh Cecep (DPO) untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT. ELAP, lalu terdakwa I memberitahu dan mengajak terdakwa II, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke tempat Cecep (DPO), lalu setelah sampai di tempat Cecep (DPO), terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Cecep (DPO), Didi (DPO) dan Marzuki (DPO) pergi ke areal Divisi 6A PT. ELAP untuk mengambil buah sawit. Bahwa peranan terdakwa I dan terdakwa II dalam mengambil buah sawit tersebut adalah menangkut buah sawit yang telah di panen dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Cecep (DPO), Didi (DPO) dan Marzuki (DPO) berperan sebagai yang memanen buah sawit. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil buah sawit di areal kebun milik PT. ELAP sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :Pertama pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang. Kedua pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) janjang. Ketiga pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) janjang. Keempat pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 36 (tiga puluh enam) janjang. Kelima pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) janjang. Keenam pada hari Jumat tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) janjang. Ketujuh pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) janjang. Kedepalan pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT. ELAP mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.562.000,- (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah). Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mendapat izin dari PT. ELAP untuk mengambil buah sawit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Selamat Oliver Sianipar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 jam 03.00 Wib di bagian Divisi 6A PT ELAP daerah Padang Kelotok Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT ELAP tanpa izin;
 - Bahwa, para Terdakwa secara rutin selama 2 (dua) minggu telah mengambil buah sawit milik PT Elap tanpa izin dari PT Elap;
 - Bahwa, buah kelapa sawit yang dicuri tersebut sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah sawit dan 82 (delapan puluh dua) janjang buah sawit;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa, PT Elap mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp2.562.000,00(dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Asril Rifai Bin Arwin Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 jam 03.00 Wib di bagian Divisi 6A PT ELAP daerah Padang Kelotok Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT ELAP tanpa izin;
- Bahwa, pada mulanya pada saat saksi bersama-sama dengan saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila sedang melakukan patroli di di areal Divisi 6A Padang Kelotok Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Kemudian saksi, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila melihat saksi Romlan yang membawa buah sawit milik PT. ELAP dari arah dalam kebun, lalu saksi, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila memberhentikan dan mengamankan saksi Romlan, dari keterangan saksi Romlan yang menjelaskan bahwa para terdakwa masih dalam area kebun mengambil buah sawit. Kemudian saksi, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila menunggu para terdakwa di portal pintu keluar, setelah menunggu beberapa lama, saksi, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila melihat terdakwa Ca'ing Bin Rusli membawa 11 (sebelas) janjang buah sawit dengan menggunakan 1 (unit) unit sepeda motor Honda Supra Fit dan terdakwa Apriansyah Bin Mahat membawa 9 (sembilan) janjang buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash. Kemudian saksi, saksi Firma Nugoro dan saksi Nabila mengamankan para terdakwa dan saksi Romlan ke kantor PT. ELAP untuk diinterogasi. Setelah menginterogasi para terdakwa, saksi dan saksi Selamat Oliver Sianiper mengecek lokasi tempat para terdakwa mengambil buah sawit, lalu saksi dan saksi Selamat Oliver Sianiper menemukan 82 (delapan puluh dua) janjang sawit yang telah di panen namun belum dipindahkan oleh para terdakwa;
- Bahwa, para Terdakwa secara rutin selama 2 (dua) minggu telah mengambil buah sawit milik PT Elap tanpa izin dari PT Elap;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht



- Bahwa, buah kelapa sawit yang dicuri tersebut sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah sawit dan 82 (delapan puluh dua) janjang buah sawit;
- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa, PT Elap mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp2.562.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 jam 03.00 Wib di bagian Divisi 6A PT Elap daerah Padang Kelotok Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, para Terdakwa dan rekan-rekannya bernama Cecep, Didi dan Marzuki telah mengambil buah sawit milik PT Elap tanpa izin;
- Bahwa, pada mulanya mengambil buah sawit milik PT. Elap dengan cara pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa di telepon oleh Cecep untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT Elap, lalu terdakwa memberitahu dan mengajak terdakwa Apriansyah, lalu terdakwa dan terdakwa Apriansyah pergi ke tempat Cecep, lalu setelah sampai di tempat Cecep (DPO), terdakwa dan terdakwa Apriansyah bersama-sama dengan Cecep (DPO), Didi (DPO) dan Marzuki (DPO) pergi ke areal Divisi 6A PT. ELAP untuk mengambil buah sawit. Bahwa peranan terdakwa, terdakwa Apriansyah, Didi (DPO) dan Marzuki dalam mengambil buah sawit tersebut adalah menunggu dan mengangkut buah sawit yang telah di panen dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Cecep (DPO) berperan sebagai yang memanen buah sawit;
- Bahwa, para Terdakwa secara rutin selama 2 (dua) minggu telah mengambil buah sawit milik PT Elap tanpa izin dari PT Elap;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang dicuri tersebut sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah sawit dan 82 (delapan puluh dua) janjang buah sawit;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 jam 03.00 Wib di bagian Divisi 6A PT Elap daerah Padang Kelotok Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, para Terdakwa dan rekan-rekannya bernama Cecep, Didi dan Marzuki telah mengambil buah sawit milik PT Elap tanpa izin;
- Bahwa, pada mulanya mengambil buah sawit milik PT. Elap dengan cara pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I di telepon oleh Cecep untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT Elap, lalu terdakwa I memberitahu dan mengajak terdakwa II, lalu para terdakwa pergi ke tempat Cecep, lalu setelah sampai di tempat Cecep (DPO), para terdakwa bersama-sama dengan Cecep (DPO), Didi (DPO) dan Marzuki (DPO) pergi ke areal Divisi 6A PT. ELAP untuk mengambil buah sawit.
- Bahwa peranan para terdakwa, Didi (DPO) dan Marzuki dalam mengambil buah sawit tersebut adalah menunggu dan mengangkut buah sawit yang telah di panen dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Cecep (DPO) berperan sebagai yang memanen buah sawit;
- Bahwa, para Terdakwa secara rutin selama 2 (dua) minggu telah mengambil buah sawit milik PT Elap tanpa izin dari PT Elap;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 20 (dua puluh) jantang buah sawit dan 82 (delapan puluh dua) jantang buah sawit;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit (jambrong).
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash (jambrong).
- 11 (sebelas) jantang buah sawit.
- 9 (sembilan) jantang buah sawit
- 82 (delapan puluh dua) jantang buah sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 jam 03.00 Wib di bagian Divisi 6A PT Elap daerah Padang Kelotok Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, para Terdakwa dan rekan-rekannya bernama Cecep, Didi dan Marzuki telah mengambil buah sawit milik PT Elap tanpa izin;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht



- Bahwa, pada mulanya mengambil buah sawit milik PT. Elap dengan cara pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I di telepon oleh Cecep untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT Elap, lalu terdakwa I memberitahu dan mengajak terdakwa II, lalu para terdakwa pergi ke tempat Cecep, lalu setelah sampai di tempat Cecep (DPO), para terdakwa bersama-sama dengan Cecep (DPO), Didi (DPO) dan Marzuki (DPO) pergi ke areal Divisi 6A PT. ELAP untuk mengambil buah sawit.
- Bahwa peranan para terdakwa, Didi (DPO) dan Marzuki dalam mengambil buah sawit tersebut adalah menunggu dan mengangkut buah sawit yang telah di panen dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Cecep (DPO) berperan sebagai yang memanen buah sawit;
- Bahwa, para Terdakwa secara rutin selama 2 (dua) minggu telah mengambil buah sawit milik PT Elap tanpa izin dari PT Elap;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 20 (dua puluh) jantang buah sawit dan 82 (delapan puluh dua) jantang buah sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur pokok berupa pencurian yang diikuti dengan keadaan-keadaan yang memperberat ancaman pidananya, oleh karena itu unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur pencurian dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah didakwaakan Penuntut Umum mengandung pengertian yang sama dengan apa yang dimaksud dalam rangkaian anasir unsur Pasal 362 KUHP. Oleh karena itu untuk terpenuhinya unsur pertama dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka terhadap orang yang dihadapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Lahat sebagai Terdakwa pada perkara ini, haruslah terbukti telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Lahat tersebut;

Menimbang, bahwa kata mengambil diartikan sebagai tindakan membawa barang (yang akan diambil) berada dibawah kekuasaannya, maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang disini diartikan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu yang bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan ini, maka terhadap perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraian tentang fakta hukum akan dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dapat diketahui pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 jam 03.00 Wib di bagian Divisi 6A PT Elap daerah Padang Kelotok Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, para Terdakwa dan rekan-rekannya bernama Cecep, Didi dan Marzuki telah mengambil buah sawit milik PT Elap tanpa izin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa, Didi dan Marzuki dalam mengambil buah sawit tersebut adalah menunggu dan mengangkut buah sawit yang telah di panen dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Cecep berperan sebagai yang memanen buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur kesatu yaitu pencurian telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum ini adalah perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dilakukan didalam hari di dalam sebuah rumah atau di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum Terdakwa melakukan pencurian atas buah sawit milik PT Elap pada jam 03.00 Wib yang dilakukan diareal perkebunan sawit PT Elap yang terdapat bangunan kantor, maka dapat disimpulkan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut telah dilakukan iwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah setara dengan pengertian turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dengan pemberatan ini dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu kesatuan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum para Terdakwa melakukan pencurian atas buah sawit milik PT ELAP bersama-sama dengan rekannya yang lain, maka dapat disimpulkan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. beberapa perbuatan dan ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan melakukan beberapa perbuatan berkaitan satu sama lain sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) apabila:

1. Perilaku-perilaku seseorang tertuduh merupakan pelaksanaan keputusan yang terlarang;
2. Perilaku-perilaku seseorang tertuduh telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis;
3. Pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak dipisahkan oleh waktu yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kesatu dan unsur kedua tersebut di atas, Terdakwa selama dua minggu dalam kurun waktu tahun 2021 telah beberapa kali melakukan perbuatannya mengambil buah sawit milik PT Elap;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat beberapa perbuatan sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi kualifikasi "Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*" sebagaimana maksud Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa namun lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi para Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan kembali ke masyarakat seperti semula serta mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan dari para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka pada para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, dan Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat adalah berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Elap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Caing Bin Rusli dan Terdakwa II Apriansyah Bin Mahat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit.

dikembalikan kepada Terdakwa 1

- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash.

dikembalikan kepada Terdakwa 2

- 11 (sebelas) janjang buah sawit.

- 9 (sembilan) janjang buah sawit

- 82 (delapan puluh dua) janjang buah sawit.

dikembalikan kepada PT Elap melalui Saksi Slamet Oliver Sianipar

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami, Mahārtha Noerdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Eddy Sugandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHELLY NOVERIYATI S., S.H.

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

MUHAMAD CHOZIN ABU SAIT, S.H.

Panitera Pengganti,

SUDARWAN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)